



Bus Ditarik Tarif Parkir Rp100 Ribu

■ Petugas Razia Jukir Nakal

STORY HIGHLIGHT

- Petugas gabungan menggelar razia parkir di tempat wisata dengan fokus utama di Titik Nol Kilometer
- Petugas menemukan adanya tarif yang menyalahi ketentuan, yakni bus dimintai tarif parkir sebesar Rp100 ribu
- Oknum jukir itu diancam tipiring jika kedapatan melakukan praktik serupa di lain hari

YOGYA, TRIBUN - Persoalan parkir yang kerap dikeluhkan oleh wisatawan akhirnya ditindaklanjuti oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian Resor (Polres) Kota Yogyakarta.

Dari razia parkir yang dilakukan oleh instansi terkait, terdapat dua juru parkir (jukir) yang diajukan ke pengadilan. Sedangkan beberapa kendaraan digembok dan ditilang karena parkir di tempat yang tidak semestinya.

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi, Dinas Perhubungan Kota Yogya, Asung Waluyo menjelaskan, pihaknya dua hari terakhir ini menggelar razia parkir di kawasan tempat wisata yang ada di Kota Yogya sejak Sabtu (25/2) hingga Minggu (26/2). Fokus utama razia tersebut berada di kawasan Titik Nol Kilometer.

"Kami turun ke lapangan, dan petugas sempat menemukan pungutan tarif bus yang menyalahi aturan, yakni Rp100 ribu sekali parkir," kata Asung kepada *Tribun Jogja*, Minggu (26/2) petang.

Asung mengatakan, oknum jukir yang melakukan pelanggaran ini mendapat pembinaan dari petugas gabungan. Hal ini lantaran setelah kedatangan menarik tarif parkir tidak sesuai ketentuan, oknum tersebut langsung mengembalikan pungutan pada pengguna jasa parkir.

Meski hanya diberikan pembinaan, namun Asung memastikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) mengancam oknum jukir.

Instansi	Nilai Berita	
Din. Perhubungan Sat. Pol. PP Inspektorat	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Jumpa Pers <input type="checkbox"/> Jak Lanj <input type="checkbox"/> Ditang <input type="checkbox"/> Diketat

Bus Ditarik Tarif Parkir Rp100 Ribu

● Sambungan Hal 13

tersebut jika melakukan pelanggaran serupa. Pihaknya pun mengatakan jika oknum tersebut sudah dicatat dan diawasi oleh jajaran terkait.

"Satpol PP Kota Yogya juga melakukan pemberkasan terhadap dua oknum juru parkir guna diajukan ke pengadilan. Ini karena dua jukir tidak menarik sesuai aturan," jelasnya.

Asung menjelaskan, razia dengan sasaran jukir yang menarik tarif parkir tak sesuai dengan aturan ini juga dibarengi dengan tindakan tegas pada pengendara yang memarkir kendaraan di area larangan. Di antaranya, ada beberapa kendaraan yang dengan sengaja parkir di Kantor Pos Besar.

Dia mengatakan, ada empat kendaraan yang mendapatkan tilang dari jajaran

kepolisian karena memarkir kendaraan di tepi jalan umum kawasan Titik Nol Kilometer. Kendaraan berupa mobil pribadi itu sebelumnya juga digembok oleh petugas.

"Dalam razia ini, setiap pelanggar langsung ditindak sesuai ketugasan masing-masing instansi. Kami berwenang untuk membina, Satpol PP menegakkan yustisi, dan kepolisian memberikan tilang," tegasnya.

Fokus

Untuk razia yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut ini, fokus utama razia, adalah kawasan Titik Nol Kilometer. Hal ini lantaran lokasinya berdekatan dengan Malioboro, Kraton maupun Taman Pintar.

Dipilihnya lokasi ini, tak lain karena kawasan ini kerap menjadi alternatif pengendara untuk memarkir kendaraan bermotornya. Padahal, pihak Pemkot setempat sudah menyediakan beberapa kantong parkir

resmi.

Dia menambahkan, nantinya razia tidak hanya di kawasan Titik Nol Kilometer saja, tapi juga wilayah lain yang banyak dikunjungi wisatawan. Razia pun juga akan dilaksanakan intensif untuk mencegah timbulnya pungutan liar pada beberapa kawasan parkir.

Razia ini pun, kata Asung, menjadi tindak lanjut keluhan wisatawan terhadap tarif parkir di Kota Yogyakarta. Belum lama ini sebuah agen wisata dari Malang, Jawa Timur mengaku ditarik ongkos parkir oleh juru parkir sebesar Rp200 ribu per bus. Selain tidak diberi karcis parkir, agen wisata ini justru mendapat cacikan dari oknum jukir tersebut.

Parahnya, tarif parkir Rp250 ribu yang ditawarkan jadi Rp200 ribu tersebut menurut jukir hanya berlaku untuk dua jam. Adapun satu jam berikutnya dikenakan tarif Rp100 ribu. Padahal, sesuai Perda Kota Jogja no-

mor 4/2012 tentang perparkiran, tarif untuk bus besar Rp20 ribu dan bus sedang Rp15 ribu untuk dua jam pertama dan sesudahnya dikenai tarif 50 persen.

Segera tuntaskan

Ketua DPD Asita DIY, Sudiyanto, juga menyebut persoalan tarif parkir ini harus diselesaikan. Menurutnya, citra yang tidak baik ini akan menimbulkan beberapa dampak bagi usaha dan pelaku wisata di kota pelajar ini. Di antaranya, kenyamanan para wisatawan tentu akan berkurang dengan adanya tarif parkir yang *nutuk*.

Di sisi lain, pihak Asita DIY juga meminta para pelaku wisata dan masyarakat untuk bersama-sama menyadari dan memberikan edukasi bahwa kedatangan wisatawan ke Yogyakarta sangat diperlukan. Hal ini lantaran kedatangan wisatawan mampu menggerakkan roda ekonomi warga Daerah Istimewa Yogyakarta. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005